**BESARAN BIAYA KULIAH BAGI PESERTA SNMPTN, SBMPTN dan JALUR MANDIRI**

**DI UNIVERSITAS TADULAKO**

**Oleh :**

**Rudy Gosal, S.E., M.Si.  
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri. SNMPTN merupakan seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat.

Universitas Tadulako sebagai salah satu penyelenggara SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN menyampaikan informasi lebih awal terkait dengan pembiayaan selama melaksanakan studi, bagi mahasiswa S1 dan Diploma biaya penyelenggaraan pembelajaran di bebankan masing-masing sebagai berikut :

Untuk besaran biaya perkuliahan Program Studi Kedokteran melalui Jalur SNMPTN :

1. Membayar UKT sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada lampiran IV dapat dilihat di www.untad.ac.id.
2. Membayar Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) sebesar RP. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2015 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Hibah dari orang tua yang besarannya akan dibicarakan dengan orang tua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 84 ayat 2 dan Undang Undang Pendidikann Dokter Nomor 20 tahun 2013 Pasal 48

Selanjutnya besaran biaya perkuliahan Program Studi Kedokteran melalui Jalur SBMPTN dan Seleksi Mandiri sebagai berikut:

1. Membayar UKT sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada lampiran IV.
2. Membayar Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) sebesar RP. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2015 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Hibah dari orang tua yang besarannya akan dibicarakan dengan orang tua. Berdasarkan Undang Undang Pendidikan Dokter Nomor 20 tahun 2013 Pasal 48

Sedang untuk program studi lainnnya beban biaya studi berpedoman pada Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada lampiran IV. Dapat dilihat pada link berikut ini [lampiran](http://untad.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/LAMPIRAN-IV-PERMEN-NOMOR-39-TAHUN-2016-TENTANG-BKT-DAN-UKT.pdf) .